

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN GALIAN PASIR DI KAWASAN
BANGUN JAYA
(Studi di Polres Rokan Hulu)**

SKRIPSI

OLEH:

RAPAEEL BUTARBUTAR

20.840.0086



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)3/2/25

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN GALIAN PASIR DI KAWASAN
BANGUN JAYA
(Studi di wilayah Hukum Polres Rokan Hulu)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh:

RAPAEI BUTARBUTAR
208400086

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN GALIAN PASIR DIKAWASAN
BANGUN JAYA**
(Studi di wilayah Hukum Polres Rokan Hulu)

Nama : Rapael butarbutar

NPM : 208400086

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Alvin Hamzah Nasution, S.H, MH)

(Beby Suryani Fitri, S.H, M.H)

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAPAEL BUTAR-BUTAR
NPM : 20.8400.086
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN GALIAN PASIR DIKAWASAN
BANGUN JAYA
(Studi di wilayah Hukum Polres Rokan Hulu)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbulakan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 2024



Rapael Butar-Butar

NPM: 20.8400.086

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAPAEEL BUTARBUTAR

NPM : 208400086

Program Studi : KEPIDANAAN

Fakultas : HUKUM


Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Untuk menambah ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Galian Pasir Di Kawasan Bangun Jaya”**

berserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 2024



Rapael Butar-Butar

NPM: 20.8400.086

v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Rapael Butar-Butar
Tempat/Tanggal Lahir : Rantau Kasai, 24 April 2002
Alamat : Jl. Pintu air Gang Horas
Jenis Kelamin : Laki laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orantua

Ayah : Gohan Butar-Butar
Ibu : Helmi Nainggolan
Anak Ke : Kedua dari Tiga Bersaudara

3. Pendidikan

SD Swasta KM Yadika Tambusai Timur : Lulus Tahun 2014

SMP Swasta KM Yadika Tambusai Timur : Lulus Tahun 2017

SMA Swasta Santa Maria Medan : Lulus Tahun 2020

Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

ABSTRAK

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN GALIAN PASIR DI KAWASAN
BANGUN JAYA
(Studi di wilayah Hukum Polres Rokan Hulu)**

OLEH

RAPAEEL BUTARBUTAR

NPM : 20.8400.086

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Maraknya pertambangan pasir di Indonesia menimbulkan banyaknya kegiatan pertambangan tanpa izin salah satunya didaerah Rokan Hulu Riau, yang mana perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu :Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia dan Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Galian Pasir di Kawasan Bangun Jaya kab Rokan Hulu. Jenis penelitian digunakan yaitu yuridis normatif engan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menentukan pengaturan hukum tindak pidana pertambangan diatur dalam Undang undang No 3 Tahun 2020 Tentang mineral dan batu bara dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan di Kawasan bangun jaya kabupaten Rokan hulu menghadapi beberapa kendala berupa fasilitas transportasi bagi aparat kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap pertambangan pasir ilegal dan juga kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana pertambangan pasir

Kata Kunci : Pertambangan Pasir, Tindak Pidana, Penegakan

ABSTRACT

**THE LAW ENFORCEMENT AGAINST SAND MINING CRIME IN THE
BANGUN JAYA AREA**

(Study in the Legal Territory of Rokan Hulu Police)

BY:

RAPAEEL BUTARBUTAR

NPM: 20.8400.086

CRIMINAL LAW

The rise of sand mining in Indonesia has led to many unauthorized mining activities, including in Rokan Hulu, Riau, where such actions constitute a criminal offense. The problems discussed in this research are: how the legal regulation of mining crimes in Indonesia is, and how law enforcement against sand mining crime in Bangun Jaya, Rokan Hulu, is conducted. The type of research used was normative juridical with data collection techniques through library studies and field studies. The research results determined that the legal regulation of mining crime is governed by Law No. 3 of 2020 on Minerals and Coal, and law enforcement against mining crime in the Bangun Jaya area of Rokan Hulu faces several obstacles, such as transportation facilities for police officers in addressing illegal sand mining and the community's awareness of sand mining crimes.

Keywords: Sand Mining, Crime, Law Enforcement

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul:“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN GALIAN PASIR DI KAWASAN BANGUN JAYA”. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Puji Tuhan serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis berharap adanya saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai penulis memberikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya ucapkan banyak terimakasih kepada

1. Bapak Prof Dr Ir Dadan Ramdan MEng MSc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Nanang Tomi Sitorus SH,MH. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Alvin Hamzah Nasution S.H., M.H., selaku dosen pembimbing 1.
5. Ibu Beby Suryani Fithri, SH.,M.H., selaku dosen pembimbing 2
6. Arie Kartika, SH. MH. Selaku sekretaris

Terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.


7. Bapak Aipda Mirwan selaku Penyidik Satreskrim Polres Rokan Hulu yang telah memberikan informasi dan membantu dalam penelitian Penulis di Polres Rokan Hulu.
8. Terima kasih kepada Orang Tua saya bapak G. butarbutar dan ibu H.nainggolani yang sudah memberikan semangat, dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
9. Terima kasih kepada kedua saudara saya tesalonika butar butar dan Gisela putri butarbutar yang sudah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi.
10. Terima kasih kepada diri saya sendiri Rapael butarbutar, akhirnya sudah dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
11. Terima kasih kepada sahabat saya tanpa saya sebut satu per satu yang telah memberikan support kepada saya.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Medan Area, terima kasih.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Keaslian Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	15
2.1.1 Definisi Penegakan Hukum.....	15
2.1.2 Faktor Faktor Dalam Penegakan Hukum.....	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan.....	20
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan.....	20
2.2.2 Jenis Jenis Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan.....	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pertambangan Pasir.....	25
2.3.1 Definisi Pertambangan Pasir.....	25
2.3.2 Manfaat Pertambangan Pasir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	29
3.1.1 Waktu Penelitian.....	29
3.1.2 Tempat penelitian.....	30
3.2 Metodologi Penelitian.....	30
3.2.2 Sumber data.....	31
3.2.3 Teknik pengumpulan data.....	32
3.2.4 Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	34
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia.....	34
4.1.1 Undang undang No 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara.....	34

4.1.2 Faktor Dan Dampak Terjadinya Tindak Pidana Dalam Pertambangan ...	45
4.1.3 Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Pertambangan di Polres Rokan Hulu	50
4.2 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Galian Pasir di Kawasan Bangun Jaya kab Rokan Hulu.....	54
4.2.1 Faktor Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin Oleh Kepolisian Resort Rokan Hulu	58
4.2.2 Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Galian Pasir Di Kawasan Bangun Jaya Rokan Hulu	61
4.2.3 Upaya Polres Rokan Hulu Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pertambangan Diwilayah Hukumnya.....	63
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu kegiatan manusia dalam menggali, mengelola sumber daya, dan kekayaan alam dengan sebaik-baiknya yang meliputi air, udara, tanah bertujuan untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan untuk digunakan sebagai kemakmuran rakyat. Tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, maka dilaksanakannya berbagai macam kegiatan produksi dan usaha untuk menunjang pembangunan. Kegiatan usaha pertambangan untuk pembangunan di Indonesia adalah sektor pertambangan.¹ Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi perak, emas, minyak, tembaga, gas bumi, dan batubara.

Mineral dan Batubara dalam wilayah pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, maka pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah, bagi perekonomian nasional dalam kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil. Riau memiliki daerah yang sebagian tanah subur dan sebagian kurang produktif disebabkan tanah pantai yang semakin luas akibat

¹ Robby Surya Rusmana, “*Perizinan Pertambangan Rakyat dan Pengawasan di Kawasan dalu dalu riau*”, 2023,Hlm.1

endapan sungai-sungai. Tanah di Riau adalah tanah jenis regosal yang berasal dari endapan lava dan piroklasik seperti pasir, tanah liat, tupa, lempung, kerikil dan breksi lumpur. Secara umum tanah yang tersebar di Riau relatif mudah untuk pengembangan berbagai macam jenis misalnya di sektor Pertambangan.

Dalam rangka menunjang kehidupan bangsa yang memberikan kesejahteraan, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan, kegiatan pertambangan khususnya dalam hal ini pertambangan rakyat, haruslah terdapat pengaturan agar kegiatan tersebut tetap dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dengan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara (UUPMB), yang lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaannya yaitu PP No.75 Tahun 2000.

Pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: Pertambangan golongan A, meliputi mineral strategis seperti: minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax Dll, pertambangan golongan B, meliputi mineral vital, seperti: emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng, dan besi, dan pertambangan golongan C, umumnya mineral- mineral yang memiliki tingkat kepentingan lebih rendah dari pada kedua golongan pertambangan lainnya²

Galian C merupakan salah satu usaha yang menerapkan sistem bagi hasil. Galian C merupakan usaha penambangan yang berupa tambang tanah, pasir, kerikil, marmer, kaolin, granit, dan masih ada beberapa jenis lainnya. Usaha di bidang penambangan adakalanya menimbulkan masalah, masalah ini tidak saja merupakan

² Muhammad Yusuf, Skripsi, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol-C tanpa Izin*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Makasar, 2017), Hlm.4

masalah tambangnya, akan tetapi juga menyangkut mengenai masalah lingkungan hidup. Di dalam pengelolaan lingkungan berasaskan pelestarian kemampuan agar hubungan manusia dengan lingkungannya selalu berada pada kondisi optimun, dalam arti manusia dapat memanfaatkan sumber daya dengan dilakukan secara terkendali, dan lingkungannya mampu menciptakan sumbernya untuk dibudidayakan.

Adapun Pertambangan Galian C adalah bahan penambangan yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, baik untuk pribadi, maupun swasta. Salah satu contoh galian C adalah tanah, batu, koral dan pasir sungai. Istilah hukum pertambangan ini diadaptasi dari bahasa Inggris, *mining law*. Secara istilah, Hukum pertambangan adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang penggalan atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral yang ada di dalam tanah. Kedudukan negara sebagai penguasa bahan galian mengatur peruntukan dan penggunaan bahan tersebut yang bertujuan untuk kekayaan nasional dan dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat Indonesia. Kejahatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin dikenal dengan tindakan *illegal Mining*, yaitu Kejahatan industri pertambangan yang dilakukan oleh orang perseorangan, sekelompok orang atau yayasan dari badan hukum yang dalam kegiatannya tidak disahkan oleh instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hal ini dapat mengakibatkan sanksi pidana bagi siapapun saja yang melanggar larangan tersebut karena kesalahannya Akibatnya, izin, rekomendasi, atau bentuk lain yang diberikan kepada individu, kelompok individu

atau perusahaan / yayasan oleh lembaga pemerintah di luar hukum yang berlaku dapat diklasifikasikan sebagai penambangan tidak sah / *illegal*.³

Dari beberapa jenis bahan galian C yang paling banyak dilakukan penambangannya adalah pasir, batu kali, koral, dan tanah urug. Usaha penambangan terutama pada pasir dan tanah urug harus mendapatkan perhatian serius, karena sering kali usaha penambangan tersebut dilakukan dengan kurang memperhatikan akibatnya terhadap lingkungan hidup. Pada umumnya pengusaha penambangan bahan galian pasir melakukan kegiatan penambangan menggunakan alat berat. Dalam pemakaian alat-alat berat inilah yang mengakibatkan terdapatnya lubang-lubang besar bekas galian yang berkedalaman mencapai 5-10 meter, dan apabila bekas galian ini tidak direklamasi oleh pengusaha, maka akan mengakibatkan lingkungan hidup disekitarnya menjadi rusak. Akibat dari adanya penambangan galian pasir ini, dapat mengakibatkan terjadinya pengikisan terhadap humus tanah, yaitu lapisan teratas dari permukaan tanah yang dapat mengandung bahan *organic* yang disebut dengan unsur hara yang memiliki warna gelap karena akumulasi bahan *organic*, lapisan ini merupakan daerah utama bagi tanaman. Lapisan inilah tempat hidup tumbuh-tumbuhan yang berfungsi sebagai perangsang akar untuk menjalar ke 3 lapisan bawah. Lapisan ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyuburkan pekarangan rumahnya. Selain itu terjadinya lubang-lubang yang besar akan mengakibatkan lahan itu tidak dapat dipergunakan tersebut digenangi air yang berpotensi menjadi sumber penyakit karena menjadi sarang nyamuk.⁴

³ Dwiyana Achmad Hartanto Dan Suyoto, Skripsi, “*Penanganan Kasus Penambangan Galian C Ilegal Di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan Dan Pegunungan Kendeng Utara Di Kabupaten Pati*”, (Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2017), Hlm.3

⁴ *Ibid*, Hlm.363

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian, pasir termasuk Golongan Galian C dan kegunaan pasir bisa dibedakan menjadi 3, yaitu: .

1. Pasir pasang, biasanya dipergunakan untuk pekerjaan pasangan dinding, pondasi, pasangan batu kali, plesteran.
2. Pasir beton, dipergunakan untuk pekerjaan pembetonan, seperti plat, kolom, balok, dan sebagainya.
3. Pasir urug, dipergunakan untuk pekerjaan lapis dasar, pondasi, lantai atau galian, biasanya untuk pekerjaan yang tidak terkait dengan konstruksi.⁵

Penambangan pasir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah atau penambangan pasir adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Penambangan pasir bisa diartikan sebagai mengambil dari dangkal untuk dinaikkan keatas dengan menggunakan alat manual atau mesin sedot.⁶

Sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan pasir dan tanah urugan memiliki izin terlebih dahulu, setiap usaha pertambangan harus mempunyai izin yang sebagaimana Diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “ Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin yang diberi kan untuk melakukan usaha pertambangan di dalam sektor pertambangan mineral dan batubara.⁷

⁵ Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tambang>, (di akses pada tanggal 31 Desember 2023, Pukul 23.00 WIB)

⁷ Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, Hlm 10

Pada kenyataannya masih banyak kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan. Terdapat dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada pertambangan pasir dan tanah urugan tanpa izin yaitu : rusaknya lingkungan hidup akibat wilayah yang menjadi area pertambangan akan terkikis sehingga menyebabkan erosi, limbah hasil pengolahan tambang juga dapat mencemari lingkungan, kegiatan industri yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan CO₂ yang dapat menimbulkan efek rumah kaca dan pemanasan global, menurunnya kualitas hidup penduduk lokal. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Corporate Social Responsibility (CSR) harus diterapkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Namun terdapat masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yaitu masalah penambangan ilegal. Penambangan ilegal dilakukan tanpa izin, prosedur operasional, dan aturan dari pemerintah. Hal ini membuat kerugian bagi negara karena mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal, mendistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara ilegal, sehingga terhindar dari pajak.⁸

Oleh karena itu, pemerintah harus menerapkan aturan yang tegas terhadap para pihak yang melakukan penambangan ilegal. sebuah aturan dalam upaya perizinan pertambangan mineral dan batubara. Maka para pelaku usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang telah memperoleh izin usaha

⁸ Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan.

pertambangan juga tak luput dari pengawasan pemerintah dan kontrol dari para aparat pemerintah yang berwenang karena bisa saja menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan dari kegiatan pertambangan Pasir dan Tanah Urugan yang dilakukan oleh pemilik Izin Usaha Pertambangan secara ilegal. Sehingga perlu diadakannya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui permasalahan tersebut.⁹

Secara hukum kegiatan penambangan pasir ilegal dapat ditindak, dengan kata lain aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya untuk menindak para pelaku penambangan ilegal untuk selanjutnya diproses lebih lanjut bahkan mengajukannya hingga ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan tidak hanya untuk menegakkan hukum pidana, tetapi sekaligus juga untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup itu sendiri dari bahaya kerusakan. Akan tetapi pada kenyataannya, hal tersebut tampaknya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan meskipun peraturan perundang-undangan untuk kegiatan tersebut sudah ada, juga peringatan pemerintah berupa pemasangan papan – papan yang berisi larangan bagi kegiatan penambangan pasir dan kerikil. Pada kenyataannya kegiatan penambangan pasir di sekitar jembatan dalu dalu masih saja terus berlangsung.¹⁰

Masyarakat melakukan penambangan pasir dengan teknik sederhana dan peralatan sederhana. Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh rakyat mayoritas dilakukan tanpa izin resmi. Gejala penambangan pasir rakyat ini timbul ketika masyarakat belum memerlukan atau belum mampu menerapkan peraturan

⁹ Marina Ika sari, “*Dampak Positif dan Negatif Industri Pertambangan di Inonesia*”, International Relation Student, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009 dari http://www.kompasiana.com/marianaikasari/dampak-positif-dan-negatif-industri-pertambangan-di-indonesia_5528d386f17e61780e8b457a, (Dikutip:11 Desember 2023,21:21 WIB)

¹⁰ Kompas, 10 januari 2024

perundang-undangan, apalagi jika aturan dan ketentuan apapun belum ada. Kegiatan penambangan pasir rakyat itu berlangsung dalam ukuran kecil, sehingga belum memiliki dampak ekonomi, sosial serta dampak lingkungan. Penambangan pasir rakyat skala kecil ini menemui permasalahan ketika dalam usaha ini melibatkan pihak-pihak luar, yaitu pemodal besar (yang biasanya disebut cukong), terorganisasi cukup baik, dan menggunakan teknologi yang cukup modern. Praktek kegiatan pertambangan umum adalah adanya tumpang tindih antara kegiatan pertambangan umum dengan kegiatan terkait dengan aktivitas perkebunan, pertanian, nelayan, maupun hutan lindung.¹¹

Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antar instansi departemen yang berwenang atas pengaturan kegiatan yang berbeda tersebut, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Hal ini jelas seringkali menimbulkan kerancuan di lapangan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan umum maupun kegiatan yang tumpang tindih tersebut.¹²

Penambangan pasir ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS) bangun jaya, Riau secara bebas beroperasi. Bebasnya penambangan pasir *illegal* dengan menggunakan mesin sedot dan alat berat escavator tersebut diduga telah berlangsung lama. Hanya saja masyarakat tak mempunyai kewenangan untuk menghentikan aktivitas ini. Soal dampak galian itu, yang terimbas terutama lingkungan sekitar dan masyarakat. Sebab, adanya galian Pasir itu merusak lingkungan. Di sisi lain, daerah di bangun jaya jalannya juga kerap rusak lantaran dilewati truk galian Pasir. Banyak ruas jalan yang rusak di sana. yang dirugikan masyarakat, Di lokasi tambang pasir pertama

¹¹ Rosita, skripsi, "evaluasi kebinajakan penanganan dampak pertambangan timah rakyat dikecamatan damar, kabupaten belitung timur", universitas gajah mada (Yogyakarta 2014), Hlm 3.

¹² Adrian Sutedi, "Hukum Pertambangan", Jakarta: Sinar Grafika (2012), Hlm.11

diduga adanya penambangan pasir menggunakan alat berat di pinggiran sungai desa.

Beberapa individu berada di setiap tempat penggalian pasir, bertugas mengawasi mesin penyedot pasir. Mereka mengatur aliran air pembuangan untuk memproses pasir yang bercampur air yang dikeluarkan oleh mesin tersebut.

Maraknya *ilegal mining* atau penambangan pasir yang diduga tak mengantongi izin di sepanjang lokasi tambang Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Riau. Penambangan pasir ilegal di sepanjang Sungai. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral, Batu Bara, Undang Undang No 3/2020 Perubahan Atas Undang Undang No 4/2009 serta Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang sudah mengatur dan menjelaskan bahwa ini merusak lingkungan.

Penambangan pasir *ilegal* dekat dengan Markas Polisi Sektor (Mapolsek) Tambusai. Pihak aparat penegak hukum mengetahui adanya operasi tambang *ilegal* dan segera menumpasnya. Namun selama ini tak banyak upaya penanganan *ilegal mining* berupa penambangan pasir di sepanjang daerah aliran sungai Batang Kumu.

Berdasarkan hasil monitoring langsung ke penambangan pasir yang berada di Desa Bangun Jaya, Desa Rantau Kasai diperoleh keterangan bahwa penambangan pasir yang dilakukan oleh oknum-oknum pengusaha tambang pasir itu tidak mengantongi izin usaha pertambangan (IUP). aktivitas disana itu *ilegal*. aparat hukum menertibkan atau menumpas praktik perusakan terhadap lingkungan itu.

Tambang galian pasir di Tambusai Utara milik pengusaha-pengusaha. Sementara, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM), untuk perusahaan di Rokan Hulu yang telah diterbitkan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) baru ada tiga diantaranya PT Ikram Putra Mulia lokasi di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam (sirtu), PT DIVA Laju Sukses Gemilang (Tanah Urug) serta CV Menara Agra Tambang (Sirtu) di Kecamatan Bangun Purba. Jadi, bisa dikatakan bahwa penambangan pasir di Tambusai Utara diduga ilegal atau tak miliki izin.

Dasar pemberian izin untuk melakukan kegiatan Pertambangan Umum yang diterapkan 30 tahun lalu melalui perjanjian akan mengalami perubahan dengan diberlakukannya undang-undang baru berupa Pemberian Izin Usaha Pertambangan. Prinsip ini serupa dengan yang diterapkan di Australia, namun berbeda di Indonesia, di mana kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Australia telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor pertambangan umum di sana.

Regulasi terkait kegiatan pertambangan yang memperhatikan aspek lingkungan telah diatur dalam berbagai perundang-undangan, yang mencakup sanksi sebagai batasan bagi aktivitas tersebut, dengan tujuan akhir menciptakan penambangan yang berkelanjutan yang sekaligus memberikan kesejahteraan sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Secara hukum, kegiatan penambangan pasir ilegal dapat ditindak tegas. Ini berarti aparat penegak hukum dapat melakukan tugas mereka untuk menindak para pelaku penambangan ilegal dan mengajukan mereka ke pengadilan untuk proses

lebih lanjut. Langkah ini tidak hanya untuk menegakkan hukum pidana, tetapi juga untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dari potensi kerusakan.

Pihak kepolisian bertanggung jawab dalam menangani masalah ini dan mengambil langkah-langkah untuk menindak tindakan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha yang terlibat dalam aktivitas galian pasir

Kewenangan ini merupakan salah satu perwujudan tugas dan fungsi dari pihak kepolisian sesuai dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 berupa : “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertip, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Dan sejalan pula dengan tugas pokok Polri Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 berupa: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹³

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah mencari solusi untuk mengatasi masalah yang timbul, dengan harapan agar Indonesia dan masyarakat di wilayah Bangun Jaya tidak terus menderita akibat tindakan individu atau kelompok yang terlibat dalam kejahatan penambangan pasir ilegal. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk melindungi negara dari kerugian ekonomi yang berpotensi dan untuk meningkatkan kehormatan negara.

¹³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan latar belakang tersebut, topik ini menarik untuk diselidiki dalam proposal skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN GALIAN PASIR DIKAWASAN BANGUN JAYA”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Galian Pasir di Kawasan Bangun Jaya kab Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran eksplorasi galian Pasir secara *illegal*
2. Untuk mengetahui memberikan sanksi hukuman pada pelaku eksplorasi pertambangan pasir secara *illegal* di Kawasan bangun jaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis sendiri khususnya mengenai tema yang diteliti.
2. Untuk menyumbangkan pendapat dan informasi pada bidang hukum pidana umumnya, khususnya tentang pertanggungjawaban pidana terhadap penambangan pasir bahan galian C.

3. Sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai sumbangan penulis bagi almamater Universitas Medan Area serta kepada seluruh pembaca.

1.5 Keaslian Penulisan

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema kajian yang relatif serupa meskipun memiliki perbedaan dalam kriteria subjek, jumlah, dan lokasi penelitian. Penelitian-penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menjaga keaslian dan nilai inovasi dalam penelitian yang penulis ajukan, terutama dalam eksplorasi terkait pertambangan ilegal jenis galian C. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa contoh penelitian terdahulu yang dimaksud.

1. Nova Yanti Siburian, Universitas Riau, 2016 dalam judul penelitiannya "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan" Tujuan penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum dan hambatan penegak hukum dalam pelaku pertambangan galian C di Kuantan Singingi.
2. Nila Ulinuha, Institut Agama Islam Negeri, 2019 dalam judul penelitiannya "Pengaturan Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Wilayah Sungai Bladak Kabupaten Blitar Perspektif Hukum Positif Dan Perspektif Hukum Islam" Tujuan penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai pengaturan pertambangan bahan galian C menurut perspektif hukum Islam.
3. Roosje M. S. Sarapun Olga A. Pangkorego, Agung Mamb, dalam judul Tinjauan Yuridis Dampak Tambang Galian C Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan Di

Wilayah Kabupaten Toraja Utara dengan tujuan penelitian memberikan informasi mengenai dampak pertambangan terhadap kerusakan lingkungan dan penegakan hukum terhadap pertambangan galian C.

Berdasarkan penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademik



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

2.1.1 Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal¹⁴

Menurut Prof. Sudarto, S.H., :“Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

¹⁴ Dellyana Shant, “*Konsep Penegakan Hukum*”, Liberty,(Jakarta,1998), Hlm. 32

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.¹⁵

2.1.2 Faktor Faktor Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidahkaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian.¹⁶

¹⁵ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 11-januari-2024, Pukul 01.46 WIB)

¹⁶ Sapiro Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung, Sinar Baru,), Hlm. 15

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum salah satunya adalah perangkat hukum, penegak hukum, kesadaran hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor alat canggih atau modern, berikut penjelasannya: ¹⁷

a. Perangkat Hukum

Di sini, perangkat hukum merujuk pada hukum materiil dan hukum acara, yang semakin diperlukan seiring dengan perkembangan dan kompleksitas kehidupan masyarakat. Banyaknya hal yang belum diatur dalam KUHP, perundang-undangan, dan aspek lainnya, serta hukuman yang dianggap terlalu ringan atau tidak adil, menunjukkan perlunya pembaharuan perangkat hukum. Pembaharuan ini diperlukan untuk mengakomodasi tuntutan pembangunan dan dinamika masyarakat, serta untuk memperkuat perangkat hukum yang sudah ada dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan konflik.

b. Penegak Hukum

Faktor penegakan hukum berkaitan dengan sistem kerja dan kualitasnya dalam bidang profesionalisme dan integritas personal. Profesionalisme sangat penting dalam situasi tertentu, karena di lapangan sering kali terdapat godaan untuk mengambil jalan pintas yang tidak etis, dan masih ada kemungkinan adanya perilaku tidak senonoh dari oknum-oknum aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pentingnya memberikan perhatian serius terhadap integritas pribadi dari aparat penegak hukum.

¹⁷ Nanda Putri Mardi Utami, *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer H-II Yogyakarta”* (2017), (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Hlm. 63-68

c. Kesadaran Hukum

Pentingnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat sangat besar dalam menjalankan upaya penegakan hukum. Masyarakat perlu memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia. Hal ini diperlukan agar tercipta kepatuhan terhadap hukum serta kemampuan untuk turut bertanggung jawab dalam menjaga dan menegakkan hukum.

d. Faktor Sarana atau Fasilitas

Untuk menjalankan penegakan hukum dengan efektif, diperlukan sarana atau fasilitas yang memadai. Sarana atau fasilitas ini mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan elemen-elemen lain yang dibutuhkan.

e. Faktor Masyarakat

Pengaruh masyarakat terhadap penegakan hukum sangat signifikan, karena tujuan utama dari penegakan hukum adalah menciptakan kedamaian dan keadilan di masyarakat. Pendapat dan dukungan masyarakat terhadap hukum akan berpengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan terhadap hukum itu sendiri.

f. Faktor Alat Canggih atau Modern

Dalam penegakan hukum, penggunaan peralatan canggih atau modern sangat penting untuk mendukung penegak hukum dalam menangani kasus-kasus. Hal ini diperlukan agar penyelesaian kasus dapat dilakukan secara lebih efisien dan tanpa hambatan.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:

1. Faktor Perundang-undangan

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

Penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

4. Faktor masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.¹⁸

¹⁸ Soerjono Soekanto, *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, (Jakarta :Rajawali Press,1983) Hlm.47

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁹ Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai strafbaar feit sebagai berikut :

1. Moeljatno “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.²⁰
2. Simons “Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”
3. Hazewinkel Suringa “Strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap

¹⁹Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, Hlm. 69

²⁰Adami Chazawi. 2002, Pelajaran Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, Hlm. 71.

sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang”.²¹

2.2.2 Jenis Jenis Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan

Dalam membahas tindak pidana ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam Buku II dan pelanggaran dimuat dalam Buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana.

Kriteria lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan itu merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.

Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut:

²¹*Ibid* Hlm.45

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
 2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
 3. Pada pembedaan terhadap anak di bawah umur tindak tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya di gantungkan pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut.

- c. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktuseketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- d. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja.

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

- e. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.


- f. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana yang dirumuskan secara formil

atau tindak pidana yang pada dasar nyasemata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- g. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian



2.3 Tinjauan Umum Tentang Pertambangan Pasir

2.3.1 Definisi Pertambangan Pasir

Pertambangan ialah merupakan salah satu kegiatan dasar yang dilakukan manusia dan berkembang pertama kali bersama-sama dengan pertanian yang oleh karena itu keberadaan pertambangan tidak dapat dipisahkan dari suatu kehidupan atau peradaban manusia. Pertambangan juga dapat disebut juga sebagai suatu kegiatan yang unik, hal ini disebabkan karena endapan bahan galian pada umumnya tersebar secara tidak merata di dalam kulit bumi baik jenis, jumlah, kualitas maupun karakteristiknya dari bahan galian tambang tersebut.²²

Pengertian Pertambangan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara adalah : “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”²³

Dalam Undang-Undang Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan.

²² Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014) Hlm.11

²³ Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batu Bara

2.3.2 Manfaat Pertambangan Pasir

Pertambangan pasir memiliki beberapa manfaat, baik dari segi ekonomi maupun pembangunan. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari pertambangan pasir beserta penjelasannya:

1. **Pembangunan Infrastruktur:** Pasir adalah bahan baku utama dalam pembuatan beton, yang digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung, dan fasilitas umum lainnya. Tanpa pasir, proyek-proyek infrastruktur ini tidak dapat dilakukan dengan efektif.
2. **Peningkatan Ekonomi Lokal:** Pertambangan pasir seringkali menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar. Pekerjaan ini bisa mencakup berbagai sektor, mulai dari penggalian, pengolahan, hingga transportasi pasir.
3. **Pembangunan Perumahan:** Pasir juga digunakan dalam pembuatan bahan bangunan seperti bata dan blok, yang diperlukan untuk pembangunan rumah. Dengan meningkatnya kebutuhan perumahan, pasokan pasir menjadi sangat penting.
4. **Industri Konstruksi:** Industri konstruksi secara keseluruhan sangat bergantung pada pasir. Ini mencakup pembuatan beton pra-cetak, asphalt, dan berbagai produk konstruksi lainnya.
5. **Pendapatan Negara dan Daerah:** Pertambangan pasir seringkali memberikan pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi. Ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik.

6. **Peningkatan Kualitas Hidup:** Dengan adanya infrastruktur dan perumahan yang lebih baik, kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Fasilitas umum yang lebih baik mendukung kesejahteraan dan kemajuan sosial.

Penting untuk diingat bahwa meskipun pertambangan pasir memiliki banyak manfaat, kegiatan ini juga dapat menimbulkan dampak lingkungan yang serius, seperti kerusakan ekosistem dan pencemaran. Oleh karena itu, pengelolaan yang berkelanjutan dan regulasi yang ketat sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak negatifnya, baik itu regulasi dalam menindaklanjuti tindak pidana dalam pertambangan yang dimana memberikan potensi terhadap kerusakan lingkungan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :²⁴

a) Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin.

Melakukan penambangan tanpa izin dari pihak yang di tentukan dalam undang-undang, sebagaimana negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/pemerintah dan apabila terjadi kegiatan penambangan pelaku nya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Minerba berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat

²⁴ Gatot Suparmono, “*Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*” (Jakarta: raineka cipta 2012),Hlm.248

(1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

b) Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu.

Pelaksanaan kegiatan pertambangan membutuhkan data- data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, sehingga kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan dapat di pertanggungjawabkan. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 Undang-undang No. 1 tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat, namun perbuatan yang karena pemalsuan suratnya di bidang pertambangan diatur secara khusus terhadap pelakunya dapat di pidana berdasarkan Pasal 159 Undang-undang Minerba yang dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00”

c) Tindak Pidana Melakukan Eksplorasi Tanpa Hak.

Dasar untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Pasal 1 angka 15 Undang Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba menyebutkan kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Tahap eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.²⁵

²⁵ *Ibid* Hlm. 29

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah diadakannya seminar pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar proposal pertama, yang dipaparkan berdasarkan tabel.

Nomor	Kegiatan	BULAN																Keterangan
		JANUARI				FEBRUARI - MERET				APRIL - MEI				JUNI - JULI				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul																	
2.	Seminar Proposal																	
3.	Penelitian																	
4.	Penulisan Skripsi																	
5.	Bimbingan Skripsi																	
6.	Seminar Hasil																	
7.	Sidang																	

3.1.2 Tempat penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Polres Rokan Hulu dengan melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus eksplorasi pertambangan galian c dan mengambil keterangan mengenai pertambangan pasir

3.2 Metodologi Penelitian

Dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data Penelitian yang komprehensif dan objektif serta menggunakan metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, serta langkah-langkah yang akan diambil. Penelitian ilmiah adalah pendekatan yang bertujuan untuk menganalisis satu atau lebih fenomena melalui pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta yang ada, dan kemudian mencari solusi untuk masalah yang timbul dari fakta tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metodologi sebagai berikut:

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana serta mengkaji pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara. Sumber data digunakan dalam penelitian ini data primer yang bersumber dari data lapangan dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polsek Rantau Kasai. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi, wawancara dan studi dokumen untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung tentang

permasalahan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara menganalisis, mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian dihubungkan dengan data sekunder atau data pustaka.²⁶ Jenis penelitian ini merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat

3.2.2 Sumber data

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yang akan digunakan sebagai acuan utama, yaitu data sekunder dan data primer. Kedua sumber data tersebut akan menjadi dasar penting dalam penelitian ini, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian primer, peneliti mengumpulkan data langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Oleh karena itu, semua informasi dicatat untuk pertama kalinya oleh peneliti sebagai data pada penelitian. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian melalau cara dengan wawancara dan observasi di polsek rantau kasai dan juga masyarakat²⁷

b. Sumber Data Sekunder

Yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Disamping itu, data sekunder sudah begitu adanya atau given, karena tidak diketahui metode pengambilannya atau validitasnya.

²⁶ Suhartini dan Syandi Rama Sabekti, “*Perjanjian Perkawinan Perampam Dene Dalam Adat Gayo Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*”, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48. No.2, April 2019, Hlm. 226.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2007), Hlm. 37

Diantaranya itu adalah bukubuku, artikel, yang ada di perpustakaan, jurnal dan data- data internet dan penelitian yang terdahulu. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku-buku, literatur, dan referensi yang berhubungan dalam penelitian ini²⁸

3.2.3 Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Field Research (penelitian lapangan) yaitu pengumpulan yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada pendekatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data berupa sejumlah keterangan atau data fakta secara langsung dari lokasi penelitian di polsek rantau kasai dan juga Masyarakat sekitar Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. *Library Research* (kepustakaan)

Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan mengumpulkan dan mempelajari literature yang ada mengenai pelanggaran pertambangan galian pasir.

b. *Field Research* (Lapangan)


Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.²⁹

²⁸ *Ibid*, Hlm. 38

²⁹ Lexy J. Moelong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*” (Bandung: PT Rosda Karya, 2006).Hlm.26.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengelolah hasil penelitian menjadi satu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.³⁰



³⁰ Syamsul Arifin, "Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum", Medan Area University Press, 2012, Hlm. 66

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Bagaimanakah penegakan hukum atas tindak pidana penambangan pasir secara ilegal di Bangun Jaya Rokan Hulu Apa saja yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum atas tindak pidana penambangan pasir secara ilegal di Bangun Jaya Rokan Hulu Riau maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

- 1) Bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana pertambangan pasir diindonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur ketentuan pidana atas perbuatan apa saja yang dilarang dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara, Peraturan pemerintah No 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Dan dalam kegiatan yang terjadi dalam pertambangan pasir didaerah rokan hulu dikenakan pasal 158 yaitu kegiatan tambang tanpa izin
- 2) Penegakan hukum yang dilakukan pihak Kepolisian Resot Rokan Hulu terhadap tindak pidana pertambangan pasir ilegal memiliki banyak kendala salah satunya kendala dalam sarana transportasi dalam melakukan penyelidikan yang dimana lokasi kejadian pertambangan terjadi didaerah pedalaman yang perjalanannya sangat sulit ditempuh sehingga dalam melakukan patrol tidak dapat dilakukan dengan cepat .

5.2 Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran

- 1) Dalam pembentukan undang undang No. 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara seharusnya dilakukan sosialisais terlebih dahulu kepada masyarakat agar memberikan kesadaran akan bahaya pertambangan ilegal
- 2) Sebaiknya aparat penegak hukum dibekali dengan berbagai fasilitas yang mendorong terhadap menanganan tindak pidana pertambangan pasir baik berupa alat transportasi yang mendukung kepolisian dipolres Rokan Hulu



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, 2012. *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo,
- Ahmad Redi, 2017. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta
- Ari Yusuf Amir. 2020. *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*. Yogyakarta: Aruzz Media.
- Bambang Sunggono, 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada,
- Bungin, 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada,
- Dellyana Shant, 1988 *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta :Liberty.
- Gatot supermono, 2012. *Hukum pertambangan mineral dan batu bara* Jakarta. reineka cipta,
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014 *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984. *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Ketiga. Jakarta: Prenada Media Group.
- Satipto Rahardjo. tt, *Masalah Penegakan Hukum*, bandung: Sinar Baru.
- Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto, 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Garafika.
- Takdir Rahmadi, 2013. *Hukum Lingkungan siIndonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

UNDANG UNDANG

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan pemerintah dibidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I

Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan

Undang Undang Republic Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

KARYA ILMIAH

Baharuddin Badaru, Askari Razak, Wildan Syauqil Umam, A. Darmawansya TL, (2023) “*Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin*”

Dwiyana Achmad Hartanto Dan Suyoto, (2017),”*Penanganan Kasus Penambangan Galian C Ilegal Di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan Dan Pegunungan Kendeng Utara Di Kabupaten Pati, (Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus)*”, jurnal skripsi

Herry Liyus, S.H., M.H., Dr. Sri Rahayu, S.H., M.H dan Dheny Wahyudhi, S.H., M.H, (2019)”*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perspektif Perundang undangan Indonesia*”

Muhammad Yusuf, (2017), “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol-C tanpa Izin, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*”, Skripsi

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015.

Prianter Jaya Hairi, skripsi penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal mining” Puslit.(Agustus 2021)

Robby Surya Rusmana, *Perizinan Pertambangan Rakyat dan Pengawasan di Kawasan dalu dalu riau*, 2023

Suhartini dan Syandi Rama Sabekti, “Perjanjian Perkawinan Perampam Dene Dalam Adat Gayo Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dan Hukum Islam”, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48. No.2, April 2019
Syamsul Arifin,(2012) *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*,Medan Area Unversity Press

WEBSITE

www. [http:// ide bangunan .blogspot.com /2023/08/ jenis beda-pasir berdasarkan kegunannya .html](http://idebangunan.blogspot.com/2023/08/jenis-beda-pasir-berdasarkan-kegunannya.html), diakses pada hari selasa tanggal 31 desember 2023 pukul 06.30 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia,<https://kbbi.web.id/tambang>, di unduh (31 Desember 2023, Pukul 23.00

<https://kbbi.web.id/tambang>, di unduh , 11 januari 2024,

Marina Ika sari, *Dampak Positif dan Negatif Industri Pertambangan di Inonesia*, International Relation Student, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009 dari [http://ww w.kompasiana.com/marianaikasari/dampak-positif-dan-negatif-industri-pertambangan-di-indonesia_5528d386f17e61780e8b457a](http://www.kompasiana.com/marianaikasari/dampak-positif-dan-negatif-industri-pertambangan-di-indonesia_5528d386f17e61780e8b457a),

WAWANCARA

wawancara dari Bapak Aipda Mirwan Reskrim Polres Rokan Hulu

LAMPIRAN

Gambar 3: Surat Riset dan Wawancara Dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area



Gambar 4: Wawancara dengan Bapak Aipda Mirwan Reskrim Polres Rokan Hulu



Gambar 5: Surat Selesai Riset Dari Polres Rokan Hulu

